



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang

PUTUSAN
Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/tgl.lahir : 27 tahun/ 09 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Fatahillah Link.Sukasari RT.02 RW.01
Kel.Randakari Kec.Ciwandan Kota Cilegon;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Irfan Iskandar, SH, Kiprah Mandiri B Side,SH,MH dan Yudhistira Syahrir, SH,MH, Advokat dari kantor Law Office H.I.R & Partner yang beralamat di jalan Irian No. 07 RT. 008/005 Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 September 2023 dibawah Nomor : 436/SK.HUK/Pid/2023/PN Srg, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-65/Enz.2/08/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 2 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang antara lain:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Riki Aoyama Bin Upi Madsufi Juhra Secara keseluruhan, Menyatakan Terdakwa Riki Aoyama Bin Upi;
2. Madsufi Juhra Tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
3. Membebaskan Para Terdakwa dari Tuntutan Pidana Berupa 8 (delapan) Tahun Penjara Serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan Penjara (Vrijsprakh van gewijde) Atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (Onstslag van alle rechtsvervolging),
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya tertanggal 15 Nopember 2023 menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam Replik tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Nopember 2023 juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: Reg.Perk.PDM- 65/Enz.2/CLG/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jl. M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 3 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA menghubungi akun Instagram apotik 24 (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian akun Instagram apotik 24 (DPO) menyanggupinya permintaan dari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA yang terdakwa lupa Nomer Rekeningnya. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 wib terdakwa mendapat arahan dari akun Instagram apotik 24 yang berbentuk peta (MAPS) yang menunjukan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh terdakwa di akun Instagram apotik 24 (DPO) tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu, selanjutnya terdakwa screenshot peta (MAPS) tersebut untuk petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di pesan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa tidak jauh dari tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun tidak ketemu dan akhirnya terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone. Dan pada hari dan tanggal yang sama tim Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu saksi JONI ADI dan saksi BRIPKA HERMANTO mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah Team mendapatkan informasi ditempat tersebut ada orang berjalan kaki dengan menyalakan lampu di handphonenya seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi saksi JONI ADI, saksi BRIPKA HERMANTO bersama tiem mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA ditemukan 1(satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instagram apotik 24 yang berbentuk peta (Maps) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian tidak jauh dari terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 4 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADSUFI JUHRA berdiri pada saat ditangkap sekira 1 (satu) meter di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu didekat sebuah batu. Selanjutnya saksi JONI ADI dan saksi BRIPKA HERMANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Cilegon membawa terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan surat NO. LAB:2772/NNF/2023, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5979 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1195/2023/OF, berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jl. M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 5 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA menghubungi akun Instragram apotik 24 (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian akun Instragram apotik 24 (DPO) menyanggupinya permintaan dari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA yang terdakwa lupa Nomer Rekeningnya. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 wib terdakwa mendapat arahan dari akun Instragram apotik 24 yang berbentuk peta (MAPS) yang menunjukan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh terdakwa di akun Instragram apotik 24 (DPO) tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu, selanjutnya terdakwa screenshot peta (MAPS) tersebut untuk petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di pesan oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa tidak jauh dari tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun tidak ketemu dan akhirnya terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone. Dan pada hari dan tanggal yang sama tim Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu saksi JONI ADI dan saksi BRIPKA HERMANTO mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah Team mendapatkan informasi ditempat tersebut ada orang berjalan kaki dengan menyalakan lampu di handphonenya seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi saksi JONI ADI, saksi BRIPKA HERMANTO bersama tiem mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA ditemukan 1(satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instragram apotik 24 yang berbentuk peta (Maps) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian tidak jauh dari terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA berdiri pada saat ditangkap sekira 1 (satu) meter di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu didekat sebuah batu. Selanjutnya saksi JONI ADI dan saksi BRIPKA

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 6 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Cilegon membawa terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA beserta barang bukti kekantor Kepolisian Resor Cilegon untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Berdasarkan surat NO. LAB:2772/NNF/2023, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5979 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1195/2023/OF, berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ADI SUANDA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi dan teman saksi yakni saksi Hermanto serta tim Resnarkoba Polres Cilegon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 7 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap, dilakukan pengintaian terlebih dahulu oleh saksi dan tim;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan teman saksi yakni saksi Hermanto bersama team Resnarkoba Polres Cilegon mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.urahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan teman saksi yakni saksi Hermanto bersama team Resnarkoba Polres Cilegon melakukan guna untuk memperdalam dan mempertajam penyelidikan kembali dan kami mendapatkan informasi dari anggota yang berada dilapangan bahwa daerah tersebut sering dijadikan lokasi pengambilan narkoba dengan cara di simpan atau di tempel dan kemudian saksi dan teman saksi yakni saksi Hermanto bersama team Resnarkoba Polres Cilegon mendapatkan informasi di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon bahwa ada orang berjalan kaki dengan menyalakan lampu di handphonenya seperti sedang mencari sesuatu dan kemudian saksi dan team langsung menuju kelokasi dan sesampai dilokasi saksi dan team melihat Terdakwa yang sedang mencari sesuatu dan lalu saksi bersama Team langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instagram apotik 24 yang berbentuk peta (Map) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya di pesan di akun tersebut dan tidak jauh dari Terdakwa berdiri pada saat ditangkap klebih kurang sekitar 1 (satu) meter di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu didekat sebuah batu dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 8 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari akun Instagram apotik 24, dengan cara diarahkan (system lempar/ tidak bertemu) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon didekat sebuah batu;
- Bahwa Terdakwa RIKI AOYAMA membeli yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari akun Instagram apotik 24 (DPO) sudah 3 (tiga) kali diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023;
- Bahwa oleh Terdakwa, shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANTO** telah memberikan keterangan yang di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi dan teman saksi yakni saksi Hermanto serta tim Resnarkoba Polres Cilegon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. M. Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap, dilakukan pengintaian terlebih dahulu oleh saksi dan tim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB,saksi dan teman saksi yakni saksi Joni Adi Suanda bersama team Resnarkoba Polres Cilegon mendapatkan informasi

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 9 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota opsial yang berada di lapangan bahwa dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.urahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dicurigai sering adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu lalu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan teman saksi yakni saksi Joni Adi Suanda bersama team Resnarkoba Polres Cilegon melakukan guna untuk memperdalam dan mempertajam penyelidikan kembali dan kami mendapatkan informasi dari anggota yang berada di lapangan bahwa daerah tersebut sering dijadikan lokasi pengambilan narkoba dengan cara di simpan atau di tempel dan kemudian saksi dan teman saksi yakni saksi Joni Adi Suanda bersama team Resnarkoba Polres Cilegon mendapatkan informasi di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon bahwa ada orang berjalan kaki dengan menyalakan lampu di handphonenya seperti sedang mencari sesuatu dan kemudian saksi dan team langsung menuju kelokasi dan sesampai di lokasi saksi dan team melihat Terdakwa yang sedang mencari sesuatu dan lalu saksi bersama Team langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Realme warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instragram apotik 24 yang berbentuk peta (Map) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya di pesan di akun tersebut dan tidak jauh dari Terdakwa berdiri pada saat ditangkap lebih kurang sekitar 1 (satu) meter di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu didekat sebuah batu dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari akun Instragram apotik 24, dengan cara diarahkan (system lempar/ tidak bertemu) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kel.Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon didekat sebuah batu;
- Bahwa Terdakwa RIKI AOYAMA membeli yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari akun Instragram apotik 24 (DPO) sudah 3

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 10 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023;

- Bahwa oleh Terdakwa, shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu 1 (satu) unit handphone android merk Realme dan diakui Saksi barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;

1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik; yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi HERMANTO dan Saksi ADI beserta Team Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instragram Apotik 24 (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian akun Instragram Apotik 24 (DPO) menyanggupinya

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 11 dari 29 Halaman



permintaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dan selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa mendapat arahan dari akun Instagram Apotik 24 yang berbentuk peta (MAPS) yang menunjukkan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa di akun Instagram Apotik 24 (DPO) tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu, selanjutnya Terdakwa screenshot peta (MAPS) tersebut untuk petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dengan posisi Terdakwa tidak jauh dari tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone dan pada saat Terdakwa sedang mencari shabu tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instagram apotik 24 yang berbentuk peta (Maps) menunjukkan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian tidak jauh dari Terdakwa berdiri pada saat ditangkap sekira 1 (satu) meter di temukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa oleh Terdakwa, shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri denga sekali beli sekali memakainya dan Terdakwa belum lama dalam mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli shabu itu uang Terdakwa sendiri;

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 12 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut oleh Terdakwa, bukan dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Team Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl. M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon karena di duga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar beawal pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instagram Apotik 24 (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian akun Instagram Apotik 24 (DPO) menyanggupinya permintaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dan selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa mendapat arahan dari akun Instagram Apotik 24 yang berbentuk peta (MAPS) yang menunjukkan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa di akun Instagram Apotik 24 (DPO) tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu;
- Bahwa benar Terdakwa screenshot peta (MAPS) tersebut untuk petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dengan posisi Terdakwa

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 13 dari 29 Halaman



tidak jauh dari tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone dan pada saat Terdakwa sedang mencari shabu tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instagram apotik 24 yang berbentuk peta (Maps) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian tidak jauh dari Terdakwa berdiri pada saat ditangkap sekira 1 (satu) meter di temukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan sekali beli sekali memakainya dan Terdakwa belum lama dalam mengkonsumsi shabu dimana Terdakwa dalam membeli shabu dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- ahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dlam menguasai dan menyalah gunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LAB:2772/NNF/2023/Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing yang mengandung kristal metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 0,5979 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1195/2023/OF, berupa Kristal

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 14 dari 29 Halaman



putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 15 dari 29 Halaman



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 16 dari 29 Halaman



perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah *“recht”* dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa *“recht”* harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LAB:2772/NNF/2023/Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 17 dari 29 Halaman



yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5979 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1195/2023/OF, berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Team Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon karena di duga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Bahwa benar berawal pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instragram Apotik 24 (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian akun Instragram Apotik 24 (DPO) menyanggupinya permintaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dan selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa mendapat arahan dari akun Instragram Apotik 24 yang berbentuk peta (MAPS) yang menunjukan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa di akun Instragram Apotik 24 (DPO) tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu;

Bahwa benar Terdakwa screenshot peta (MAPS) tersebut untuk petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dengan posisi Terdakwa tidak jauh dari tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone dan pada saat Terdakwa sedang mencari shabu tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instragram apotik 24 yang berbentuk peta (Maps) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian tidak jauh dari Terdakwa berdiri pada saat ditangkap sekira 1 (satu) meter di temukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa benar shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan sekali beli sekali memakainya dan Terdakwa belum lama dalam mengkonsumsi shabu dimana Terdakwa dalam membeli shabu dengan

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 19 dari 29 Halaman



menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyalah gunakan narkotika jenis shabu;

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;



Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : LAB:2772/NNF/2023/Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5979 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1195/2023/OF, berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,.

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 21 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar berawal pada Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instragram Apotik 24 (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian akun Instragram Apotik 24 (DPO) menyanggupinya permintaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dan selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa mendapat arahan dari akun Instragram Apotik 24 yang berbentuk peta (MAPS) yang menunjukan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa di akun Instragram Apotik 24 (DPO) tersebut yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu;

Bahwa benar Terdakwa screenshot peta (MAPS) tersebut untuk petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang di pesan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dengan posisi Terdakwa tidak jauh dari tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu namun tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone dan pada saat Terdakwa sedang mencari shabu tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik yang didalamnya terdapat sebuah arahan dari akun Instragram apotik 24 yang berbentuk peta (Maps) menunjukan sebuah arahan tentang letak disimpannya diduga narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian tidak jauh dari Terdakwa berdiri pada saat ditangkap sekira 1 (satu) meter di temukan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dan kemudian Terdakwa

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 22 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa dalam yang dalam hal ini telah membeli narkoba sebagaimana uraian diatas dan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk di pergunakan sendiri sehinggadengan demikian perbuatan Terdakwa dapat di golongankan sebagai korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 1 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana yang telah di uraikan diatas serta Replik dari Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa sudah membenarkan isi Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Tegas tidak membantah keterangan saksi dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti untuk dapat di ringankan atau untuk dapat di bebaskan dari perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu, dalam penjatuhan hukuman sebagaimana ketentuan Perundang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yaitu didalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa justru memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 23 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa bersama **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** tidak memiliki ijin kepemilikan dan membeli narkotika jenis shabu untuk di pergunakan bagi diri sendiri sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta membeli narkotika jenis shabu untuk di pergunakan bagi diri sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 24 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata “**adil**”, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 25 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 26 dari 29 Halaman



2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 27 dari 29 Halaman



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan penjara;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 28 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;

1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik;

Dirampas Untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIJANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FEBBY FEBRIAN, SH.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RENDRA, S.H., M.H.**
S.H.

H. HERY CAHYONO,

2. **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

WIJANTO, S.H.

Putusan No. 695/Pid.Sus/2023/PN Srg Halaman 29 dari 29 Halaman